

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, pertimbangan-pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pembeli berhak menerima barang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1481 KUH Perdata, “Barangnya harus diserahkan dalam keadaan dimana barang itu berada pada waktu penjualan. Sejak waktu itu segala hasil menjadi kepunyaan si pembeli”. Dalam putusan Nomor 129/Pdt.G.S/2020/PN Sby, Pembeli tidak mendapatkan haknya sebagai pembeli yakni mendapatkan dokumentasi kepemilikan atas mobil yang bersangkutan di mana barang yang dimaksud dalam jual beli ini adalah mobil beserta dokumen-dokumen kepemilikannya, bukan hanya mobilnya saja seperti yang dialami pembeli atau Penggugat pada kasus tersebut.
2. Akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atas perjanjian jual beli kendaraan oleh pihak penjual adalah pihak penjual harus membayar kerugian yang diderita pembeli, harus menerima pemutusan kontrak disertai dengan pembayaran ganti kerugian, harus menerima peralihan resiko sejak terjadinya wanprestasi, dan harus membayar biaya perkara. Dalam kasus putusan Nomor 129/Pdt.G.S/2020/PN Sby, Tergugat telah jelas melakukan wanprestasi karena

telah menjanjikan mengurus surat-surat kepemilikan mobil yang bersangkutan beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan. Para Tergugat tidak memberikan Surat-surat tersebut bukan karena kdalam keadaan memaksa. Para Tergugat tidak melakukan embelaan untuk melawan tuntutan ganti kerugian yakni Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang artinya tidak ada pembelaan untuk melawan tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat. Para Tergugat telah menerima pernyataan lalai atau somasi. Penggugat telah memberikan teguran kepada Tergugat II tentang pengurusan surat-surat mobil yang dibeli oleh Penggugat, namun tanggapan atas somasi tersebut Tergugat II menyatakan tidak memiliki hubungan kerjasama dalam bentuk apapun dengan Tergugat I, demikian Hakim menilai bahwa walaupun Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat akan tetapi kenyataannya Tergugat II adalah perusahaan yang menjadi ATPM atas mobil sejenis yang dibeli Penggugat sehingga Tergugat II seharusnya dapat membantu Penggugat dalam penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan mobil yang dibeli Penggugat tersebut. Oleh karena syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi dalam kasus tersebut, maka sudah seharusnya Para Tergugat diwajibkan membayar kerugian sebagaimana keputusan Majelis Hakim serta membayar biaya perkara yang ditimbulkan. Sedangkan untuk mobil yang bersangkutan beserta BPKB dan STNK menjadi sah milik Penggugat sebagai pihak pembeli.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada para pihak yang akan melakukan perjanjian jual beli supaya melakukan perjanjiannya secara tertulis dan lebih baik lagi apabila dilakukan dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris, sehingga jika terjadi suatu permasalahan, maka proses pembuktiannya akan lebih mudah di depan persidangan.
2. Kepada Majelis Hakim yang menangani perkara dalam putusan Nomor 129/ Pdt.G.S/2020/PN Sby diharapkan agar dapat secara rinci menjabarkan biaya ganti rugi yang dibebankan kepada Para Tergugat agar ada kejelasan biaya tersebut berasal dari kerugian apa saja.